KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI PEMANFATAN RUANG "KAWASAN PERDAGANGAN DAN JASA"

Ketentuan Umum Kegiatan		
Diarahkan /Diizinkan	Dikendalikan / Dibatasi	Dilarang
 Diarahkan / Diizinkan Kegiatan Pusat perbelanjaan dan toko swalayan pada kawasan perdagangan yang berada pada jalan Arteri primerdan kolektor; Kegiatan toko swalayan pada peruntukan kawasan perdagangan yang berada pada jalan lokal Penggunaan untuk perkantoran, perdagangan (grosir, eceran, penyewaan) dan jasa komersial (jasa perjalanan, jasa hiburan/entertainment, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa telekomunikasi dan informasi, jasa keuangan, jasa penginapan dan jasa pelayanan bisnis Bisnis dan Profesional; penggunaan yang berhubungan dengan mata pencaharian melalui usaha komersial atau jasa 		Dilarang Tidak diperbolehkanuntuk kegiatan industri besar Kegiatan-kegiatan yang menimbulkan dampak negatif terutama kegiatan yang menimbulkan polusi (polusi suara, udara, air, dsb) dan mengganggu
 perdagangan atau melalui keahlian yang membutuhkan pendidikan atau pelatihan khusus. Diizinkan sarana perdagangan berupa : pusat perbelanjaan toko swalayan; Pasar sarana Perdagangan lainnya. kawasan perdagangan yang memiliki fungsi cagar budaya harus dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan berlaku. 		